



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan kemajuan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - b. bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pimpinan daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik sehingga perlu didukung dengan biaya penunjang operasional;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu mengatur biaya penunjang operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
6. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
11. Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin.

6. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya yang disediakan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota setiap tahun untuk mendukung pelaksanaan tugas.
13. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.
14. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
15. *Reimbursement* adalah pembayaran kembali atau penggantian biaya yang dikeluarkan.

BAB II

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) BPO diberikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
 - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
- d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
- e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);dan
- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen).

BAB III PENGANGGARAN DAN BESARAN BELANJA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan didalam APBD.
- (2) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada DPA Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 4

- (1)Alokasi besaran BPO untuk Wali Kota sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu anggaran belanja BPO.
- (2)Alokasi besaran belanja BPO untuk Wakil Wali Kota sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran belanja BPO.

BAB IV PENGUNAAN BPO

Pasal 5

Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah untuk:

- a. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka koordinasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga masyarakat;
- b. biaya kegiatan promosi, kegiatan olahraga, kepemudaan, sosial dan seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan

- pemberian apresiasi kepada orang lain atau masyarakat yang membantu tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Pemberian untuk masyarakat yang berprestasi;
 - d. Kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di masyarakat berdasarkan undangan yang diterima.

Pasal 6

- (1) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dibayarkan langsung kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara non tunai.
- (2) Mekanisme pembayaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui *Reimbursement* (Sistem Pengantian Belanja).

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BPO

Pasal 7

Pembayaran BPO dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 8

Kelengkapan pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7, paling sedikit meliputi:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Daftar nominatif penerima;
- c. Bukti pengeluaran lainnya yang sah.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO dibuktikan dengan laporan kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Laporan kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bulan sebelumnya menjadi syarat untuk pengajuan pembayaran bulan berikutnya.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 10


Pendanaan BPO yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini diuraikan ke dalam obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek sesuai dengan kode rekening berkenaan yang dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Juni 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin,
pada tanggal 26 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN


BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

CONTOH FORMAT :

REKAPTULASI DANA OPERASIONAL BULAN (.....) TAHUN (.....)
WALI KOTA / WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN

NO	PERIHAL	NOMINAL	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
dst			

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR